



DESA BULULAWANG KECAMATAN BULULAWANG
KABUPATEN MALANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA BULULAWANG
NOMOR : 145/07/KEP/35.07.14.2010/2023

TENTANG
KELOMPOK KERJA KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
DESA BULULAWANG KECAMATAN BULULAWANG KABUPATEN MALANG

KEPALA DESA BULULAWANG

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas, maka perlu menetapkan Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas di Desa Bululawang Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga;
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Surat Edaran Menteri dalam Negeri Nomor : 843.4/2879/SJ tanggal 15 April 2020 tentang Intensifikasi Kampung Keluarga Berkualitas;
10. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tanggal 2 Januari 2023 Tentang Tim Koordinasi Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;
11. Surat Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN Nomor : 1067/KK.01/D/2023 tanggal 19 Mei 2023 Perihal : Fasilitasi Penyebarluasan Pedoman Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;
12. Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/663/KEP/35.07.013/2023 tanggal 31 Juli 2023 tentang Penetapan Lokasi Kampung Keluarga Berkualitas Tahun 2023.

Memperhatikan :

1. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Tanggal 4 Nopember 2022 Nomor : 141/9831/35.07.120/2022 Perihal Pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas;
2. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Tanggal 15 Juni 2023 Nomor : 400.7.14.4/5998/35.07.120/2023 Perihal Pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas Desa Bululawang Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA : Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas :

- a. Pelindung
- b. Pengarah, terdiri dari :
 1. Ketua;
 2. Anggota;
- c. Pelaksana, terdiri dari
 1. Ketua;
 2. Sekretaris;
 3. Bendahara; dan
 4. Seksi-Seksi

KETIGA : Pelindung sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf a mempunyai tugas memberikan nasihat atau saran, dan memecahkan setiap masalah di lapangan baik kepada pengarah atau pelaksana ataupun langsung kepada anggota Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas.

KEEMPAT : Pengarah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf b mempunyai tugas memberikan arahan optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas sesuai dengan tugas dan fungsi.

KELIMA : Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf c mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Seksi Penyediaan Data dan Dokumen Kependudukan;
 - **Merencanakan, Mengkoordinasikan, Memfasilitasi, Mencatat dan melaporkan** pelaksanaan kegiatan penyediaan data dan dokumen kependudukan.
- b. Seksi Perubahan Perilaku;
 - **Merencanakan, Mengkoordinasikan, Memfasilitasi, Mencatat dan melaporkan** pelaksanaan kegiatan terkait perubahan perilaku melalui kegiatan KIE.
- c. Seksi Peningkatan Layanan dan Rujukan Pada Keluarga; dan
 - **Merencanakan, Mengkoordinasikan, Memfasilitasi, Mencatat dan melaporkan** pelaksanaan kegiatan peningkatan layanan kesehatan, Stunting, pendidikan, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi.
- d. Seksi Penataan Lingkungan Keluarga Dan Masyarakat.
 - **Merencanakan, Mengkoordinasikan, Memfasilitasi, Mencatat dan melaporkan** pelaksanaan kegiatan penataan lingkungan keluarga dan peningkatan air minum serta sanitasi dasar.

KEENAM : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dibentuk Sekretariat Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas yang berkedudukan di Desa Bululawang Kecamatan Bululawang.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bululawang
Pada Tanggal : 30 Januari 2023

KEPALA DESA BULULAWANG,



HASAN BASHORI

TEMBUSAN :

YTH. 1. Bapak Bupati Malang;
 2. Sdr. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan
 Keluarga Berencana Kabupaten Malang;
 3. Sdr. CAMAT Bululawang;
 4. Sdr. Anggota Kelompok Kerja yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DESA BULULAWANG
 NOMOR : 145/07/KEP/35.07.14.2010/2023
 TENTANG : KELOMPOK KERJA KAMPUNG
 KELUARGA BERKUALITAS DI DESA
 BULULAWANG KECAMATAN BULULAWANG
 KABUPATEN MALANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 KELOMPOK KERJA KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
 DI DESA BULULAWANG KECAMATAN BULULAWANG
 KABUPATEN MALANG

No.	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA	JABATAN / NAMA
1. 2. 3.	<p>Pelindung Pengarah a. Ketua b. Anggota</p> <p>Pelaksana a. Ketua : b. Sekretaris : c. Bendahara : d. Seksi-Seksi</p> <p>1) Seksi Penyediaan Data Keluarga dan Data Kependudukan : Ketua : Wakil Ketua : Anggota :</p> <p>2) Seksi Perubahan Perilaku Keluarga : Ketua : Wakil Ketua : Anggota :</p> <p>3) Seksi Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan pada Keluarga : Ketua : Wakil Ketua : Anggota :</p> <p>4) Seksi Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat : Ketua : Wakil Ketua : Anggota :</p>	<p>Camat Bululawang</p> <p>Kepala Desa Ketua TP – PKK Desa</p> <p>Isbandi SE Ninik Lestari Istiyanti</p> <p>M. Rifqi Faizin Yuli Vera Rahmawati a. Ali Muchilis b. Bintang Sabrina c. Early Yuniarti d. Efa Rusdiana</p> <p>Siti Suratmi Galuh Ningtyas a. Mulikta Andriani b. Mella Veronika c. Zeni Fadilawati d. Lilik Andayani</p> <p>Ike Sri Mei Wulan Angga Rizky Yusron F a. Siti Umamah b. Anis Lindawati c. Dewi Maria Ulfa d. Dewi Kartika</p> <p>Joko Santoso Anisatur Rohmah a. Nur Azizah b. Sri Utami c. Kastinah d. Anis Rahmawati</p>

KEPALA DESA BULULAWANG



HASAN BASHORI

STRUKTUR KELOMPOK KERJA KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
DESA BULULAWANG KECAMATAN BULULAWANG
KABUPATEN MALANG

